

ABSTRAK

Bismillahirrahmanirrahim...

2. Al-Baqarah : 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Sengketa yang terjadi dalam eksekusi jaminan fidusia adalah masalah yang kerap terjadi apabila di tengah jangka waktu kontrak, ternyata debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Praktek pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia ini tidak selamanya berjalan mulus meski objek jaminan telah dilekati dengan beban fidusia.

Di satu sisi pihak debitur secara yuridis adalah pemilik jaminan dan sesuai dengan akta jaminan fidusia diperkenankan memanfaatkan dan menguasai fisik benda yang dijadikan jaminan. Di sisi lain, kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk mengeksekusi jaminan tersebut apabila debitur dinilai melakukan wanprestasi.

Yang menjadi masalah adalah akibat eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan kreditur pihak debitur mengalami kerugian yang tidak diperhitungkan oleh pihak kreditur. Hal ini yang melatarbelakangi debitur untuk membawa masalah ini untuk diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen agar dapat menemukan alternatif penyelesaian *win-win solution*. Kreditur sebagai penerima fidusia adalah pihak yang memiliki hak utama terhadap objek jaminan biasanya tidak langsung menerima langkah penyelesaian yang dilakukan oleh debitur sehubungan dengan telah ditandatanganinya klausula-klausula di dalam perjanjian pokok yang menentukan pilihan hukum adalah “pengadilan negeri setempat” apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Namun apakah pemilihan tempat penyelesaian sengketa tersebut benar-benar diperoleh atas kata sepakat? Apakah klausul baku di dalam akad pembiayaannya secara tegas menyatakan pengadilan negeri yang dipilih adalah pengadilan negeri Pekanbaru?

Skripsi ini akan membahas permasalahan bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa apabila terjadi eksekusi jaminan oleh pihak kreditur serta bagaimana pelaksanaan putusan MA No.451/Pdt.Sus-BPSK/2014/ bila dikaitkan dengan kewenangan absolut mengadili terhadap sengketa eksekusi jaminan fidusia. Dalam kesempatan ini penulis menggunakan bentuk penelitian normatif yang juga dikenal dengan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisa data hukum primer dan data hukum sekunder.

Kasus ini bermula dari proses eksekusi jaminan fidusia yang menuai sengketa, sehingga debitur membawa permasalahannya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Putusan BPSK yang dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah solusi yang berimbang dan tidak berat sebelah. Namun dalam upaya hukum kreditur di tingkat kasasi, sebaliknya Mahkamah Agung (MA) malah membatalkan putusan BPSK setelah dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru. Putusan MA tersebut adalah bukti MA tidak mendukung penyelesaian sengketa *non litigasi* sebagai ciri peradilan modern. Adapun *alternatif win-win solution* yang diberikan BPSK sebagai salah satu lembaga arbitrase modern sangat membantu menyelesaikan sengketa konsumen tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang namun hanya memberikan *win-loose solution*.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa Konsumen Pembiayaan